

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN UNRUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (SDGs) TAHUN 2023**

**Oleh : Ruth Evinora Sinurat
Pembimbing: Asiah Wasillah, S.IP., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Poverty is an issue that attracts significant attention as it relates to various aspects of life, such as the quality of life of individuals. As one of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs), namely "no poverty," the government's role is highly emphasized. The Social Affairs Office of Pekanbaru City, as the government agency responsible for addressing this issue, holds an important and strategic role in poverty alleviation in Pekanbaru. This study aims to examine the role of the Social Affairs Office of Pekanbaru City in poverty alleviation to achieve the SDGs in 2023.

This research is a descriptive qualitative study, with data collected through interviews and documentation. The data analysis techniques include data presentation, data reduction, verification, and finally, drawing conclusions. The theory used in this study is the theory of government roles by Arif, which explains the government's role through four indicators: the government as a regulator, facilitator, dynamizer, and catalyst.

The results of the study show that the Social Affairs Office of Pekanbaru City has carried out its role in all four indicators. As a regulator, the office is involved in drafting local regulations and setting development directions in planning documents such as the Work Plan (Renja) and Strategic Plan (Renstra) of the Social Affairs Office of Pekanbaru City. As a facilitator, the office is responsible for data collection, verification, and validation of social assistance recipients, as well as providing assistance and a forum for public complaints. As a dynamizer, the office mobilizes Social Welfare Potential and Resources (SWPR), and as a catalyst, it optimizes the role of SWPR by providing training and evaluation. However, these roles have not been fully optimized. This is evident from the lack of training to improve the capacity of SWPR conducted by the Social Affairs Office, resulting in suboptimal services to the community.

Keywords: Role, Poverty, Social Affairs Office of Pekanbaru City

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, yang pada tahun 2024 mencapai 284 juta penduduk. Salah satu permasalahan pelik yang masih menjadi tantangan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional karena tidak hanya

melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Keberhasilan pembangunan di Indonesia sering kali diukur dari kemampuan negara dalam mengurangi jumlah penduduk miskin (Dama, 2016). Menurut Yacoub dalam Ferezagia (2018), kemiskinan merupakan persoalan

mendasar karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan merupakan masalah global yang dihadapi banyak negara. Berbagai upaya dilakukan secara global maupun nasional untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya melalui konferensi internasional tahun 2000 yang melahirkan Millenium Development Goals (MDGs) dengan target mengurangi populasi miskin hingga 50% pada 2015. Setelah 2015, MDGs digantikan oleh Sustainable Development Goals (SDGs) yang lebih menekankan pada keberlanjutan.

Tujuan pertama *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berbunyi “*No Poverty*” adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun. SDGs yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015, menekankan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara berkelanjutan. Dokumen “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” menjadi panduan utama dalam pelaksanaan SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan sebagai prioritas global (Iskandar, 2020). Indonesia turut menunjukkan komitmen melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

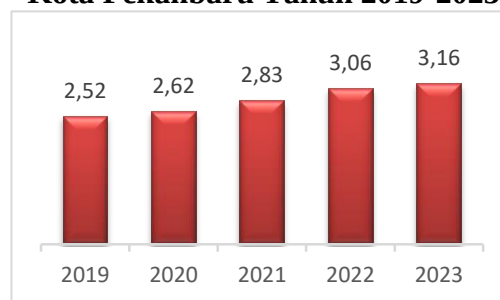
Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Masalah ini menyentuh berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013, fakir miskin dan orang tidak mampu terbagi atas yang teregister dan yang belum teregister. Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam menangani urusan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Pekanbaru sebagai salah satu dari 20 kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia juga menghadapi permasalahan kemiskinan yang menjadi tantangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023, Dinas Sosial merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Pekanbaru menitikberatkan prinsip SDGs dalam program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Strategis yang salah satunya fokus pada isu kemiskinan.

Namun, data tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru mencapai puncaknya dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 3,16%.

Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023



Sumber : Data olahan penulis, 2025

Dengan melihat data tersebut, dapat dinilai bahwa pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru masih dinilai belum baik. Angka kemiskinan yang meningkat di Pekanbaru ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat sumber daya manusia yang ada di Pekanbaru, sehingga program peningkatan kesejahteraan kurang efektif dilakukan (Azhari & Mashur, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang telah dijalankan belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, baik dari sisi persentase maupun angka absolut.

Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa Kabupaten Kampar,

meskipun memiliki regulasi lebih sedikit dari Pekanbaru, justru menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 7,82% pada 2021 menjadi 7,04% pada 2023. Sebaliknya, Pekanbaru mengalami peningkatan dan cenderung stagnan. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks kebijakan, di mana regulasi dan program yang lebih banyak justru tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Bentuk intervensi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari program-program yang dijalankan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap mengakses pendidikan dan layanan Kesehatan.

Selain itu, TKSK berperan dalam memberikan edukasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemerintah. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan kelompok rentan tidak terpinggirkan. Program-program ini sejalan dengan prinsip SDGs yang mengedepankan keberlanjutan.

Namun demikian, dalam menjalankan perannya, terdapat fenomena yang muncul bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai fasilitator dalam pendataan penduduk miskin banyak masyarakat yang mengeluhkan bantuan pemerintah tidak tepat sasaran (Sari & Rfs, 2023). Maka dari itu, penelitian ini akan mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan *sustainable development goals* (SDGs) tahun 2023.

KERANGKA TEORI

Teori Peran Pemerintah

Teori ini dikemukakan oleh Arif. menegaskan mencetuskan Teori Peran

Pemerintah. Dalam teori menyebutkan bahwa peran pemerintah terklasifikasikan melalui beberapa peran, yakni sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Regulator yang berarti pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (Windasai, Said, & Hayat, 2021). Adapun penyiapan arah untuk penyelenggaraan pembangunan yang mengacu pada penanggulangan kemiskinan dalam hal ini diwujudkannyatakan dalam bentuk regulasi dan dokumen perencanaan. Pemerintah sebagai fasilitator merujuk pada peran pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif kepada berbagai pihak untuk memfasilitasi proses pembangunan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembangunan (Firdaus, 2020). Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah (Azis, 2022). Peran pemerintah sebagai katalisator adalah mengoptimalkan partisipasi pihak lain yang kompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana pembangunan (Pakaya, Gobel, Manggo, & Latif, 2024).

Keabsahan Data

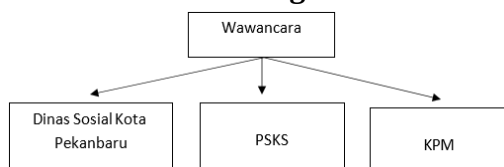
Menurut Soegianto dalam (Sa'adah, Rahmayati, & Prasetyo, 2022) menjaga keabsahan data kualitatif merupakan kegiatan mengumpulkan dan menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya sehingga mampu menunjukkan semakin baik kualitas terhadap penelitian tersebut. Untuk mendapatkan data yang relevan terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong dalam (Ratnawuri, 2018) menegaskan bahwa triangulasi data adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data tersebut.

Menurut (Mekarisce, 2020) terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data, diantaranya, yaitu : triangulasi sumber; triangulasi teknik; dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana menguji triangulasi ini menguji data dari beberapa informan yang diwawancarai.

Adapun informan yang ada dalam penelitian ini berasal dari 3 kategori, yaitu pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pihak PSKS, dan pihak KPM. Dengan demikian, bagan triangulasi sumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Triangulasi Sumber



Sumber : Data olahan peneliti, 2025

Triangulasi sumber dalam penelitian ini diperoleh dari 3 sumber berbeda. Adapun tahapan dalam wawancara dimulai dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pada proses wawancara, peneliti berusaha mengkaji peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian, peneliti melakukan verifikasi dengan PSKS dan KPM terkait peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendapatkan keabsahan hasil dengan metode *cross check*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian dinarasikan secara deskriptif berdasarkan data-data primer yang didapatkan dan dielaborasi dengan data-data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk tujuan dapat mendeskripsikan secara jelas serta menganalisis dengan lebih mendalam mengenai peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan

kemiskinan untuk mewujudkan *sustainable development goals* tahun 2023.

Hasil penelitian dari tulisan ini diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, dalam (Adhi Kusumastuti, 2021). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini, di mana penelitian dilakukan dengan mengandalkan data yang berasal dari manusia sebagai objek penelitian, dan mementingkan proses penelitian dibandingkan hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peran krusial dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan menggunakan Teori Peran Pemerintah oleh Arif, penelitian ini mengkaji peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 4 indikator, di mana indikator tersebut, yaitu :

Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator dalam penelitian ini adalah pemerintah yang berperan sebagai regulator merujuk pada segala bentuk upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengarahkan dan menyeimbangkan proses pembangunan yang merujuk pada penanggulangan kemiskinan melalui penerbitan peraturan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan di Kota Pekanbaru.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di dalamnya memuat upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam tahap pembuatan regulasi tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai peranan penting dalam tahap perencanaan dan penyusunan ranperda. Sebagai *leading sector* yang

menangani isu pada bidangnya, dinas terkait bertanggungjawab untuk mengusulkan rancangan kebijakan melalui naskah akademik (Ramadhan, 2025). Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang turut dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Maka dari itu, Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai *leading sector* dalam permasalahan kemiskinan berperan dalam pembuatan usulan ranperda, menyusun justifikasi dan latar belakang usulan, termasuk urgensi dan manfaat sosialnya. Dinas Sosial berperan penting sebagai *gatekeeper* yang memastikan bahwa seluruh komunikasi dalam tahap perencanaan dan penyusunan ranperda berada dalam suatu lingkaran yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan realita yang terjadi di Kota Pekanbaru

Gambar 2. Rapat Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru



Sumber : Berita, Putera Riau, 2021

Rancangan Peraturan Daerah yang dalam proses penyusunannya diawali oleh penyusunan naskah akademis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan peran Dinas sebagai pembuat arah kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yakni membuat seperangkat aturan yang mengatur pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Penyusunan naskah akademis ini juga dihadiri oleh beberapa tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Riau. Dinas Sosial dalam rapat penyusunan naskah akademis memastikan adanya penyelenggaraan

Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial yang dapat mencakup segala urusan sosial yang ada di Kota Pekanbaru sehingga memudahkan Dinas Sosial untuk bisa membuat kegiatan urusan sosial terkait pelayanan dasar. Selain itu, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mengeluarkan dokumen perencanaan sebagai bentuk perencanaan arah Pembangunan yang di dalamnya memuat Regulasi terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru, terdiri dari Renstra dan Renja yang disusun untuk waktu yang telah direncanakan.

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai regulator dalam penyusunan kebijakan daerah memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 1 yaitu "Tanpa Kemiskinan". Melalui keterlibatannya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan aktif sebagai penyusun substansi kebijakan, termasuk dalam penyusunan naskah akademis, justifikasi sosial, serta pengumpulan data yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Hasil wawancara yang telah ditelaah menegaskan bahwa dalam alur pembuatan Perda, pengesahan Perda dilakukan oleh DPRD dan Wali Kota, dan sumber utama dari isi kebijakan tersebut berasal dari Dinas Sosial sebagai pihak yang memahami langsung dinamika dan kebutuhan sosial di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan konteks keilmuan Teori Peran Pemerintah oleh Arif, telah dilaksanakan dengan baik, dan berkorelasi untuk mewujudkan SDGs.

Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengatur,

mengelola, dan mengatur jalannya kehidupan sekumpulan masyarakat berguna untuk menciptakan tata kelola yang baik. Salah satu peran penting yang dijalankan pemerintah yaitu sebagai fasilitator. Untuk mencapai suatu pengelolaan pemerintahan yang baik, pemerintah sebagai unit yang memerintah perlu mendorong proses pemerintahan dengan memfasilitasi unit yang diperintah. Dengan adanya proses fasilitasi ini, suatu target yang ingin dicapai dapat berjalan dengan baik. Selain itu, permasalahan sosial juga dapat tertanggulangi lebih baik apabila pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator. Adapun peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai fasilitator, yaitu sebagai berikut.

1. Pendataan dan Verifikasi Data
Penerima Bantuan Sosial

Pendataan dan verifikasi data merupakan proses fundamental untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran dan efektif. Pemerintah telah mengatur proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan melalui suatu sistem yang mengintegrasikan data-data penerima bantuan sosial dari pemerintah yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pengelolaan DTKS ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dalam permensos tersebut disebutkan dalam Pasal 6 bahwa pada pemerintahan tingkat kabupaten/kota, Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan melalui musyawarah desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dinas sosial melakukan proses verifikasi dan validasi pada DTKS.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai fasilitator dalam penanggulangan kemiskinan berperan untuk mendata dan melakukan verifikasi penerima bantuan yaitu KPM. Proses pendataan yang dilakukan menggunakan pendekatan *door to door* yang dilakukan oleh petugas pemerintah. Kehadiran langsung petugas di lapangan memungkinkan mereka tidak hanya mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga melihat langsung kondisi kehidupan mereka secara kasat mata.

Dengan adanya pendataan yang valid, hal tersebut memetakan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap wilayah, sehingga pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian dan intervensi lebih intensif. Data yang diperoleh juga dapat menjadi dasar atau acuan dalam perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, dapat menjadi alat monitoring untuk mengukur efektivitas berbagai program yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Pendampingan dan Proses Pengaduan dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peran Dinas Sosial sebagai pendamping tingkat kota lebih berfokus sebagai fasilitator dan pendamping untuk membantu mengingatkan dan menginformasikan warga tentang jadwal pencairan bantuan, serta memastikan bantuan tersebut benar-benar diambil dan dimanfaatkan oleh penerima. Pendekatan ini juga melibatkan komunikasi aktif, seperti melalui grup WhatsApp, untuk memperlancar koordinasi dan memastikan bantuan sosial tidak disia-siakan.

Namun demikian, peranan tersebut belum cukup untuk mendefinisikan peranan pemerintah sebagai fasilitator yang optimal. Hal ini dilandasi oleh Peran Pemerintah sebagai Fasilitator oleh Arif yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan. Dalam rangka menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah harus mampu menjadi penyedia fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan, edukasi, dan fasilitas.

Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintahan yang dinamis merujuk pada suatu sistem pemerintahan yang mampu beradaptasi, bergerak maju, dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Pemerintahan ini tidak statis atau terjebak dalam cara-cara lama, melainkan fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ekonomi, dan politik. Adanya pemerintahan yang fleksibel berarti pemerintah sebagai aktor dalam penggerak masyarakat harus mampu menggerakkan masyarakat di tengah-tengah penyelesaian permasalahan sosial yang timbul. Pemerintah sebagai dinamisator merujuk pada peran pemerintah yang mendorong, menggerakkan, dan memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan (Sari, Aulia, & Suryani, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pembangunan yang optimal, Dinas Sosial Kota Pekanbaru berperan dalam pemberdayaan sosial dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa pemberdayaan sosial sebagai bentuk intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri. Adapun PSKS yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu Pendamping PKH yang merupakan

Penyuluh Sosial, dan TKSK.

1. Pendamping PKH

Secara regulatif, tugas dan fungsi pendamping PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan ini tidak hanya menegaskan keberadaan PKH sebagai program strategis nasional dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi juga secara eksplisit merinci tugas, tanggung jawab, dan peran pendamping PKH dalam mendukung keberhasilan implementasi program tersebut. Dalam regulasi ini, pendamping PKH memiliki tanggung jawab utama untuk memfasilitasi akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap layanan-layanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Artinya, pendamping tidak sekadar menjadi penghubung administratif, melainkan juga berperan aktif sebagai jembatan antara KPM dan layanan publik, sehingga memastikan bahwa intervensi sosial benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

Selain fungsi fasilitasi, pendamping PKH juga digerakkan untuk menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkala. P2K2 merupakan kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KPM dalam mengelola kehidupan sehari-hari secara lebih mandiri dan produktif. Materi yang disampaikan dalam P2K2 mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan ekonomi rumah tangga, strategi pengasuhan anak yang sehat dan positif, hingga penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Dengan demikian, peran pendamping PKH tidak hanya bersifat teknis atau administratif, melainkan juga edukatif dan transformatif, karena mereka dituntut untuk menjadi agen perubahan sosial di tingkat akar rumput. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial bersifat fungsional, mendidik, dan memberdayakan, bukan sekadar bantuan

konsumtif yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, keberadaan pendamping PKH yang kompeten, berdedikasi, dan berorientasi pada pemberdayaan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program PKH di lapangan.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

TKSK digerakkan untuk membantu menyalurkan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program-program kesejahteraan lainnya. Mereka juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan lembaga-lembaga pelayanan sosial, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta. TKSK juga digerakkan untuk bertugas memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial salah satu peran TKSK yang digerakkan Dinas Sosial yaitu mendampingi masyarakat penerima bantuan ketika bantuan turun.

Pada saat penerimaan bantuan, TKSK turut hadir mendampingi sekaligus memberikan arahan terkait penggunaan bantuan, agar masyarakat menggunakan bantuan tersebut sebagai stimulus dari pemerintah saja, dan agar tidak bergantung terhadap bantuan yang diberikan, melainkan dapat secara mandiri membangun ekonominya.

TKSK juga digerakkan untuk melakukan pendataan warga miskin serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program sosial dengan metode *door to door*.

Pemerintah Sebagai Katalisator

Katalisator berasal dari kata “katalis” yang merujuk pada sesuatu yang dapat mempercepat atau memfasilitasi suatu proses atau perubahan tanpa ikut serta secara langsung dalam hasil akhir dari proses tersebut. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, atau bahkan organisasi, untuk

menggambarkan faktor atau elemen yang mempercepat atau memicu perubahan. Dalam konteks bidang keilmuan lainnya, katalis merupakan suatu zat atau elemen yang mempercepat laju suatu reaksi tanpa mengalami perubahan permanen dalam proses tersebut.

Dalam Teori Peran Pemerintah oleh Arif (2012) pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah mempunyai peran penting untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah mengoptimalkan sumber daya yang berpartisipasi dalam proses Pembangunan.

Dalam konteks sebagai katalisator, hal penting yang menjadi kunci dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di suatu wilayah adalah mengoptimalkan sumber daya yang dilibatkan dalam penanggulangan kemiskinan karena pihak-pihak tersebut yang menjadi *stakeholder* yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengoptimalkan peran PSKS (Pendamping PKH dan TKSK) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Adapun peran pemerintah sebagai katalisator dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Optimalisasi Peran Pendamping PKH sebagai Penyuluh Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Selanjutnya, dalam Ayat (3) mengamanatkan dinas sosial tingkat kabupaten/kota untuk melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjadi lembaga yang berperan sebagai pelaksana PKH untuk mengoptimalkan peran Pendamping PKH sebagai bentuk peranannya sebagai

katalisator. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yohanti Viomanna Simanjorang selaku Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis terkait optimalisasi peran PSKS dalam penanggulangan kemiskinan adalah Dinas Sosial berperan penting dalam mengoptimalkan PSKS dengan memberikan pelatihan terhadap Pendamping PKH serta mengevaluasi kinerja Pendamping PKH. Hal ini menjadi bentuk adanya peran Dinas Sosial sebagai katalisator dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memaksimalkan potensi PSKS.

Sementara itu, hal berbeda disampaikan oleh Ibu Nadim Fatwa selaku Pendamping PKH yang mengatakan bahwa bahwa pelaksanaan pelatihan terkait program-program sosial tidak menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Sosial di tingkat daerah. Pelatihan lebih sering diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara langsung, tetapi pelaksanaannya pun tidak berlangsung secara berkala. Di tingkat daerah, peran Dinas Sosial lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan rapat koordinasi, terutama ketika terdapat instruksi atau penugasan baru dari Kementerian Sosial.

Rapat koordinasi tersebut membahas tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial (Dinsos) berupaya untuk memastikan data sasaran keluarga miskin ekstrem dalam penepatan penerima program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tepat sasaran.

Meskipun kegiatan penguatan kapasitas pendamping pendamping PKH tidak dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tetapi Pendamping PKH mendapatkan pelatihan penguatan kapasitas yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian Sosial bersama DPR RI Komisi VIII. Keberadaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada kegiatan tersebut hanya menghadiri acara tersebut.

Pemberitaan tersebut membuka kenyataan serta mendukung hasil wawancara dari pendamping PKH bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak menjalankan perannya secara optimal dalam meningkatkan kapasitas PSKS sebagai SDM yang digerakkan.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM pendamping PKH belum mampu dilaksanakan, sehingga hal ini tidak sejalan dengan peran pemerintah sebagai katalisator dalam konteks keilmuan yang diungkapkan oleh Arif. Arif menjelaskan bahwa sebagai katalisator, pemerintah berperan untuk mengoptimalkan peran SDM yang digerakkan dengan cara pemberian sarana dan prasarana penunjang, seperti pemberian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, dan memotivasi untuk bergerak aktif.

2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Optimalisasi Peran TSKS

TKSK merupakan salah satu PSKS yang digerakkan oleh dinas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sekaligus wujud nyata dari penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, Dinas Sosial memegang peranan strategis dalam mengoptimalkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai ujung tombak penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat

Namun demikian, temuan penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa optimalisasi TSKS yang dilakukan Dinas Sosial dalam bentuk peningkatan kapasitas tidak dilaksanakan secara optimal dengan rasionalisasi penerapannya yang tidak dijalankan lagi karena keterbatasan anggaran. Hal tersebut menunjukkan

bahwa Dinas Sosial masih belum mampu menunjukkan peran yang optimal sebagai katalisator.

Akan tetapi, Dinas Sosial hanya melakukan evaluasi terhadap kinerja TSKS selama satu periode saja di akhir tahun, sementara itu tidak ada peningkatan kapasitas untuk mendorong optimalisasi peran TSKS oleh Dinas Sosial.

Ditinjau dari Teori Peran Pemerintah oleh Arif pada indikator sebagai katalisator, hal tersebut menunjukkan adanya peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang belum efektif dalam mengoptimalkan peran TSKS. Di mana dalam konteks keilmuannya, Arif menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai katalisator seharusnya berfokus pada mempercepat dan mempermudah terjadinya perubahan positif dalam masyarakat dengan memberikan dorongan, stimulasi, dan pendampingan yang tepat.

Pembinaan dan pelatihan rutin yang diharapkan menjadi sarana yang tepat untuk mengoptimalkan peran TSKS justru tidak dilaksanakan secara maksimal dengan memastikan adanya pelatihan peningkatan kapasitas yang mampu memaksimalkan potensi TSKS. Dengan demikian, dapat diambil Kesimpulan bahwa dalam perannya sebagai katalisator, Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum mampu menjalankan perannya dengan baik.

KESIMPULAN

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2023 jika dikaji dengan Teori Peran Pemerintah oleh Arif, diperoleh peran yang dijalankan dengan empat indikator, yaitu sebagai regulator, sebagai fasilitator, sebagai dinamisator, dan sebagai katalisator.

Sebagai regulator, Dinas Sosial berperan aktif dalam proses penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bentuk arah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sebagai fasilitator, Dinas Sosial turut aktif dalam

proses fasilitasi pendataan masyarakat miskin. Sebagai dinamisator, Dinas Sosial telah menjalankan perannya untuk menggerakkan PSKS. Sebagai katalisator, Dinas Sosial telah menjalankan perannya untuk menunjang percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, peran katalisator tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Dinas Sosial untuk memaksimalkan potensi PSKS dalam penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan SDGs.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti anggaran yang kurang menunjang adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas PSKS yang lebih rutin, sehingga peningkatan kapasitas dalam memaksimalkan potensi PSKS tidak terjadi.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adhi Kusumastuti, A. M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Arif. (2012). *Peran Pemerintah dalam Pembinaan Masyarakat*. DKI Jakarta: Jakarta Pihasa.
- Azhari, F. M., & Mashur, D. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Tkpk) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Pekanbaru. *Cross-Border*.
- Azis, M. V. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*.
- Dama, H. Y. (2016). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB)

- terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado (tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*, 3.
- Iskandar, A. H. (2020). *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Pakaya, R., Gobel, A. A., Manggo, F., & Latif, A. (2024). Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Tingkat Daya Saing Kelompok Petani di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara . *GLORY (Global Leadership Organizational Research in Management)*.
- Ratnawuri. (2018). Analisis Pembelajaran Monopoli Ekonomi (MONOKOMI) Pada Siswa Boarding School. *Pendidikan Ekonomi U.M Metro*.
- Sari, N. F., & Rfs, H. T. (2023). Kinerja Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Fakir Miskin). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian*.